

ANALISIS KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 19 DI KELURAHAN ARIO KEMUNING PALEMBANG

M. YUSUF ERMIDI, EVA NOVARIA, ICHUK M. SAKIR

Program studi Magister Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka

e-mail: penulis@email.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah berdasarkan jenisnya adalah data kuantitatif dan data kualitatif sedangkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpul data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang dapat dilihat dari empat aspek, yakni: (1) Aspek Komunikasi dalam hal ini terdiri dari pemberian informasi masih berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tahapan-tahapan yang harus dilalui secara bersama-sama oleh pihak terkait, hanya saja dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada aspek komunikasi belum dilakukan secara optimal dan efektif; (2) Aspek kesadaran berkoordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan Kelurahan Ario Kemuning dalam Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang sudah diterapkan dengan baik dan sesuai baik dari segi tingkat pengetahuan maupun tingkat ketaatannya; (3) Aspek kompetensi partisipan sudah berjalan dengan baik dan searah yang dapat dilihat dari keterlibatan pejabat yang berwenang dan keterlibatan ahli dalam Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang; (4) Aspek kesepakatan dan komitmen yang dibangun antara Pemerintah Kota / Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan Kelurahan Ario Kemuning dalam Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang sudah sesuai dengan kebijakan / Surat Edaran yang ada.

Kata Kunci : Koordinasi, Pelaksanaan, Vaksinasi Covid-19

ABSTRACT

This research is descriptive research with a qualitative approach. The data used is based on the type, namely quantitative data and qualitative data, while based on the source, it is primary data and secondary data. The data collection instruments used were observation, interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the Coordination of the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang, can be seen from four aspects, namely: (1) The Communication Aspect, in this case consisting of providing information, is still running well, this can be seen from the stages must be carried out jointly by related parties, only in terms of the use and utilization of information technology in the communication aspect it has not been carried out optimally and effectively; (2) The awareness aspect of coordination carried out between the City Government, in this case the Palembang City Health Service and Ario Kemuning Village in the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang, has been implemented well and is appropriate both in terms of level of knowledge and level of compliance; (3) The participant competency aspect has been running well and in the same direction as can be seen from the involvement of authorized officials and the involvement of experts in the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang; (4) Aspects of the agreement and commitment established between the City Government / Palembang City Health Service and Ario Kemuning Village in

Coordinating the Implementation of Corona Virus Disease 19 Vaccination Activities in Ario Kemuning Village, Palembang are in accordance with existing policies / Circulars.

Keywords: Coordination, Implementation, Covid-19 Vaccination

PENDAHULUAN

Di Indonesia dampak Pandemi Covid-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dampak ke Perekonomian Negara sangat signifikan diantaranya: perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Tidak hanya itu, Pandemi Covid-19 juga berdampak pada memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Dengan semua implikasi/dampak dari Pandemi Covid-19 tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah perlu untuk segera dan mendesak melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak serta yang berpotensi mengganggu ketahanan dan stabilitas sektor keuangan serta perekonomian negara. Hal inilah yang menjadi latarbelakang terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai payung hukum, yang kemudian ditetapkan dan disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Upaya penanggulangan Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah namun perlu sinergitas dan kontribusi dari semua elemen bangsa. Keberadaan pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat tidak hanya Indonesia namun juga dunia untuk membatasi aktivitas karena penyebarannya yang masif dengan resiko kesakitan dan kematian yang signifikan. Banyak masyarakat terpaksa tinggal dirumah dan hampir semua aktivitas dilakukan dalam ruangan, sementara itu penyebaran Pandemi Covid-19 belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan justru sebaliknya menurut WHO *virus corona SARS-CoV-2* penyebab Covid-19 mungkin tak akan pernah hilang.

Kondisi ini memaksa semua sektor untuk ‘mencari akal/jalan’ agar tetap bisa menjalankan kehidupan ‘beriringan’ dengan Covid-19 sehingga muncul istilah New Normal. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, New Normal adalah perubahan prilaku / penyesuaian pola hidup agar tetap dapat menjalankan aktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 diantaranya seperti: pembatasan aktifitas sosial, penggunaan masker yang masif/wajib, dan perubahan pola kerja menjadi *work from home*. Namun penerapan pola hidup New Normal saja dipandang tidak cukup. Menurut Firma Konsultan Manajemen Mckinsey, disamping transisi ke bentuk normal yang disebut dengan *New Normal*, perlu dibentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pada prinsipnya *herd immunity* dimaknai sebagai ambang batas dari kekebalan tubuh banyak orang yang dapat menurunkan jumlah kejadian infeksi dengan sendirinya, yang dapat dicapai/diperoleh melalui tindakan vaksinasi. Ketika jumlah masyarakat yang di vaksinasi telah mencapai proporsi tertentu dari suatu populasi, maka peluang terjadinya infeksi di populasi tersebut akan menuru. Hal ini sejalan dengan pandangan/pendapat dari PBB melalui WHO, sehingga negara-negara di dunia dan lembaga-lembaga internasional kemudian berfokus untuk menemukan vaksin untuk Covid-19, membuatnya, dan memperbanyaknya hingga dapat didistribusikan keseluruh negara-negara yang terdampak Pandemi Covid-19.

Mengingat pentingnya keberadaan Vaksin/Vaksinasi Covid-19, negara-negara didunia, termasuk Indonesia menjadikan pemberian Vaksin / Vaksinasi Covid-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan Pandemi Covid-19. Selama tahun 2020 terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi, seperti: Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional. Di Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan pemberian Vaksinasi Covid-19 sebagai bagian dari Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Berkaitan dengan uraian sebelumnya, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang diketahui bahwa jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis ke1 sebanyak : 1.244.345 orang (100%) sedangkan pada Vaksin dosis ke 2 sebanyak :1.056.206 orang (85.11%) Vaksinasi dosis ke 3 sebanyak 197.549 orang (15.92%). Adapun masyarakat yang divaksin yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Sasaran tenaga kesehatan sejumlah 14.493 orang tenaga kesehatan (nakes) telah divaksinasi COVID-19 dosis ke 1 sejumlah: 20.659 orang (142%) dari sasaran yang sudah divaksinasi, sedang pada dosis ke 2 sejumlah : 19.858 orang (136%) dosis Ke 3 yang sudah divaksin dengan total 14.984 (102%) . Pada pelayan publik dengan sasaran sejumlah : 88.665, pelayanan publik yang sudah vaksinasi dosis ke 1 sejumlah : 244.209 (275%) sedangkan pada dosis ke 2 sejumlah : 227.004 orang (255%) dosis ke 3 jumlah 37.785 (41%). Pada lansia dengan sasaran 128.519, Lansia yang sudah divaksinasi dosis ke 1 dengan jumlah: 79.795 orang (62%) dan pada dosis ke 2 dengan jumlah :68.861 orang (53%). Dosis ke 3 jumlah 21.330 (16%).

Pada tanggal 1 Juli 2021 di buka tahap III vaksinasi dengan sasaran Masyarakat Rentan, Umum dan remaja. Pada Masyarakat Rentan dan Umum dengan sasaran 857.384, Masyarakat yang sudah divaksinasi dosis ke 1 dengan jumlah 614.167 orang (71%) dan pada dosis ke 2 dengan jumlah 503.346 orang (58%) dosis ke 3 jumlah 124.036 (14%). Pada Remaja dengan sasaran 151.788, Remaja yang sudah divaksinasi dosis ke 1 dengan total 165.777 orang (108%) dan pada dosis ke 2 dengan jumlah 141.712 orang (92%). Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyutikannya dilakukan sebanyak dua kali. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-coV-2 itu. Pada Bumil dengan sasaran 13.509 orang Vaksin dosis 1 dengan total 705 orang (5%). Dan pada dosis ke 2 dengan total 212 orang (1%), dosis ke 3 dengan total : 3 Orang (0%). Pada Anak usia 6 tahun sd 11 tahun dengan sasaran 171.215 orang vaksinasi dosis 1 jumlah 119.288 (69%) dan dosis ke 2 jumlah 88.377 (51%).

Palembang merupakan salah kota di Indonesia yang pada meningkatnya kasus pandemi Covid-19 masuk pada zona merah. Kasus Covid-19 tersebar di 18 kecamatan di Kota Palembang. Seiring dengan adanya pemberlakuan New Normal vaksinasi Covid-19 menjadi suatu keharusan bagi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Kemuning merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Palembang yang terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Dua Puluh Ilir Dua, Ario Kemuning, Pipareja, Pahlawan, Sekipjaya, dan Talangaman. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang pada Bulan April 2022, diketahui bahwa kasus Covid-19 di Kecamatan Kemuning masuk pada kategori zona kuning. Berikut data kasus Covid-19 di Kecamatan Kemuning periode Januari - April 2022 :

Tabel 1. Data Kasus Covid-19 di Kecamatan Kemuning Periode Januari - April 2022

No	Status Kasus	Jumlah
1	Kasus Aktif	6
2	Meninggal	8
3	Konfirm	488
4	Suspek	884

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palembang (April, 2022)

Kelurahan Ario Kemuning merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kemuning Palembang, dengan luas wilayah 90 Ha, jumlah masyarakat / warga Kelurahan Ario Kemuning tahun 2022 berjumlah 9.860 jiwa. Berikut data kependudukan Kelurahan Ario Kemuning :

Tabel 2. Data Penduduk Kelurahan Ario Kemuning Berdasarkan Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00 - 16	1.146	1.113	2.259
2	17 - 34	1.779	1.398	3.177
3	35 - 52	1.453	1.252	2.705
4	53 - 70	663	721	1.384
5	➤ 70	136	199	335
Jumlah		5.177	4.683	9.860

Sumber : Laporan Kependudukan Kelurahan Ario Kemuning Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah penduduk yang usia rentan terhadap sebaran Covid-19 di Kelurahan Ario Kemuning cukup banyak untuk itu Kelurahan Ario Kemuning Palembang terus berupaya memaksimalkan masyarakat / warganya untuk vaksin Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, Kelurahan Ario Kemuning berkoordinasi dengan pihak terkait terutama tenaga kesehatan baik Puskesmas maupun dinas untuk sosialisasi melaksanakan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Ario Kemuning. Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang ada beberapa kendalanya, diantaranya kurangnya sosialisasi kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Ario Kemuning, jumlah masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut masih rendah karena masih ada masyarakat yang khawatir terkait efek dari vaksin.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Lurah Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang, Pegawai Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas/Rumah Sakit/TNI/Polri, Masyarakat Kelurahan Ario Kemuning Kecamatan Kemuning Palembang.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Prosedur penelitian ini meliputi

Kompilasi data hasil wawancara merupakan tahap awal dalam penelitian kualitatif. kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan. Penyajian data (*display data*) ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat keseluruhan gambaran maupun bagian khusus dari penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian, dan merupakan satu kegiatan dari bentuk/wujud yang utuh selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic dan Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dilakukan mengingat penyebaran COVID-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Upaya penanggulangan COVID-19 harus terus dilakukan secara masif dengan beberapa strategi mengingat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kehidupan sosial. Tingkat kerentanan masyarakat juga semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui upaya vaksinasi.

Vaksinasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit menular berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan vaksinasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Vaksinasi (PD3I). Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Upaya vaksinasi COVID-19 telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi tersebut dibutuhkan kepastian dari aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan mulai dari penelitian dan pengembangan vaksin, penyediaan vaksin, dan pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan ketersediaan vaksin. Selain itu adanya karakteristik vaksin yang berbeda juga merupakan tantangan sendiri dalam pelaksanaan vaksinasi. Dalam proses pengembangan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 terdapat berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi/inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (*live attenuated*), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin seperti virus (*virus-like vaccine*), dan vaksin subunit protein. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena

konsep kekebalan kelompok (herd immunity) dapat terbentuk apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata di seluruh wilayah, sehingga sebagian besar sasaran secara tidak langsung akan turut memberikan perlindungan bagi kelompok usia lainnya. Berdasarkan rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) bahwa pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%.

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta badan hukum/badan usaha. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota dan Puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan. Untuk terselenggaranya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara optimal dibutuhkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagai panduan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum/badan usaha, serta seluruh pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Sesuai dengan penelitian Nugroho et al., (2022); Asmono et al., (2022); Yuliza et al., (2022) yang menyatakan bahwa dalam pola komunikasi yang dilakukan adalah sebagai pelaksanaan kebijakan kepada warga melalui sosialisasi dan dengan pula memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi maupun berita yang akurat secara menyeluruh secara sistematis baik komunikasi transmisi dan komunikasi konsistensi. Namun, ada sedikit kendala ialah terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan kejadian tersebut jarang terjadi akan tetapi membuat bingung peserta vaksinasi COVID-19. Sehingga komunikasi kejelasan dalam vaksinasi COVID-19 ada yang harus di evaluasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2021) komunikasi terkait vaksinasi covid 19 berdasarkan teori Laswell ada 5 yaitu; 1) Siapa pejabat pemerintah yang bertugas menyampaikan informasi kepada public terkait vaksin.covid 19; 2) Apa yang dikatakan oleh pemerintah tentang program vaksin COVID-19; 3) Media atau saluran yang digunakan pemerintah yang mudah diakses oleh public terkait pelaksanaan vaksin COVID-19; 4) Kepada siapa informasi vaksin covid 19 disampaikan. Kelima, efek dari komunikasi vaksin covid 19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan dengan mempertimbangkan penetapan level wilayah oleh Pemerintah yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022, Kota Palembang masuk dalam wilayah dengan kriteria Level 1 (satu). Dalam pelaksanaan PPKM Level 1, dilakukan koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, Puskesmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Ketua RT/RW, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan

Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Level 1 dilakukan dengan :

- a. Posko tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsi, diantaranya yaitu :
 - 1) Pencegahan;
 - 2) Penanganan;
 - 3) Pembinaan;
 - 4) Pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat Kelurahan; dan
 - 5) Memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala RT dan Kelurahan; dan
- b. Posko tingkat Kecamatan diketuai oleh Camat dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kecamatan dan Kelurahan, Unsur TNI/POLRI, Satlinmas, RT/RW, dan Tokoh Masyarakat, serta berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat Kota.

Pengaturan PPKM sampai dengan tingkat Kelurahan dan RT/RW agar lebih mengintensifkan penerapan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 pada setiap kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha, dengan upaya antara lain :

- a. Setiap orang untuk wajib menggunakan masker secara benar dan konsisten bila melakukan kegiatan di luar rumah atau ketika berinteraksi dengan orang lain dan tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker;
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
- c. Menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dengan orang lain minimal 2 (dua) meter;
- d. Menghindari kerumunan dan melarang aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19;
- e. Tidak beraktivitas di luar rumah apabila memiliki gejala demam atau suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- f. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- g. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01 .08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- h. Pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah /Kementerian/Lembaga/Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dilakukan dengan menerapkan *Work From Office* (WFO) sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Diskusi

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak global yang sangat luas bagi seluruh masyarakat, termasuk di Palembang. Dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19

tersebut, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran / penularan Covid-19. Bahwa pandemi Covid-19 saat ini masih menjadi ancaman kesehatan, namun aktivitas kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan juga harus terus dapat berlangsung untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial, pembangunan dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, serta memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 - 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setiap orang untuk :
 - a. Wajib menggunakan masker dan/atau alat pelindung diri lainnya bila melakukan kegiatan di luar rumah;
 - b. Menghindari kontak fisik secara langsung (bersalaman, berpelukan, dan lain sebagainya);
 - c. Tetap di rumah masing-masing apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah;
 - d. Tidak berkumpul dan/atau melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak;
 - e. Menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik;
 - f. Menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
 - g. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat saat di rumah dan di luar rumah;
 - h. Untuk senantiasa membersihkan diri terlebih dahulu sebelum berkumpul bersama keluarga di rumah, apabila telah melakukan kegiatan di luar rumah;
2. Seluruh pelaku usaha/pemilik/ pengelola perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, hotel, tempat hiburan, restoran, tempat wisata, tempat ibadah dan tempat umum lainnya untuk :
 - a. Mewajibkan bagi pekerja dan tamu/pengunjung tempat kerja/usaha untuk menggunakan masker selama melakukan kegiatan;
 - b. Melakukan operasional terbatas di tempat kerja/usaha dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan dan pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pekerja dan tamu/pengunjung tempat kerja/usaha, dan bila ditemukan pekerja dan tamu/pengunjung memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19;
 - d. Memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, apabila pegawai bersangkutan :
 - 1) Memiliki riwayat penyakit dan/atau rentan terpapar Covid-19;
 - 2) Memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafas, atau gejala-gejala lain terkait Covid-19;
 - 3) Memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, ODP, maupun PDP;
 - 4) Berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran Covid-19;
 - e. Memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
 - f. Melakukan hierarki pengendalian resiko penularan Covid-19 sesuai prinsip *physical distancing* seperti memasang pembatas / barrier antar pekerja untuk memberi jarak kontak, pengaturan jam kerja, shift kerja, teleworking, dan lain-lain sesuai dengan kebijakan instansi/perusahaan;

- g. Menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri tenggorokan/sesak napas, serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain;
 - h. Membatasi titik masuk/keluar orang/barang dengan pengawasan khusus;
 - i. Membatasi jumlah orang yang menggunakan lift;
 - j. Membatasi jumlah tamu/pengunjung tempat kerja/usaha untuk mendukung penerapan *physical distancing*;
 - k. Mengutamakan pelayanan dengan pola pesan antar (*delivery*) dan bawa pulang (*take away*) dan secara bertahap memperkenalkan kembali kegiatan di tempat usaha secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19;
 - l. Menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 saat mengolah dan menyajikan makanan serta harus dilengkapi dengan *face mask* bagi pengelola dan pekerja restoran, cafe, warung makan, dll;
 - m. Menghindari penggunaan uang konvensional dan mengutamakan penggunaan transaksi secara non tunai (*cashless*);
 - n. Mempromosikan transaksi dan layanan belanja online;
 - o. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di tempat kerja;
 - p. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan; dan
 - q. Segera melakukan penutupan sementara tempat kerja/usaha dan menghubungi Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota, apabila ditemukan kasus positif Covid-19.
3. Seluruh penanggungjawab / pengelola pendidikan dan tempat pelatihan untuk :
 - a. Melanjutkan penghentian sementara kegiatan belajar siswa di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan menerapkan metode pembelajaran jarak jauh/daring, sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah sesuai dengan perkembangan penanganan Covid-19 di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Memantau dan memastikan seluruh siswa tidak melakukan kegiatan / berkeliaran di luar rumah selama masa pandemi Covid-19 dan melakukan pola pembelajaran di rumah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan petunjuk dari pemerintah.
 4. Seluruh penyelenggara acara (pernikahan, keagamaan, budaya, konser, acara olahraga, dan kegiatan sosial lainnya) untuk :
 - a. Sebelum menyelenggarakan kegiatan, wajib memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19;
 - b. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi panitia penyelenggara dan tamu/pengunjung acara, bila ditemukan panitia penyelenggara dan tamu/pengunjung memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19;
 - c. Membatasi jumlah tamu/pengunjung acara sesuai dengan kapasitas ruangan untuk dapat menerapkan jaga jarak aman (*physical distancing*);
 - d. Menggunakan selotip area untuk meningkatkan jaga jarak fisik dan sosial, terutama di antrian makanan;
 - e. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis di tempat acara; dan
 - f. Mengutamakan kegiatan/ acara untuk dilakukan tanpa penonton dan acara dapat disiarkan langsung sehingga dapat disaksikan melalui TV, tablet, atau perangkat seluler.

5. Seluruh Kepala Intansi dan Perangkat Daerah agar melakukan :
 - a. Mewajibkan seluruh pegawai untuk memakai masker dan/atau alat pelindung diri selama melaksanakan aktivitas bekerja;
 - b. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat kerja;
 - c. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh bagi pegawai, dan bila ditemukan pegawai yang memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celsius, maka untuk dapat melakukan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19;
 - d. Menerapkan pola jaga jarak (*physical distancing*) dalam pelaksanaan kerja dan pelayanan kepada masyarakat;
 - e. Bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat, agar dapat mengutamakan pelayanan melalui sistem daring/online, dan bila menerapkan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar menata tempat pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19;
 - f. Menunda / tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi/ mengumpulkan pegawai / masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi;
 - g. Menunda kegiatan seminar/konferensi dan rapat-rapat yang mengumpulkan orang banyak;
 - h. Meniadakan sementara kegiatan apel dan upacara;
 - i. Menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun *antiseptic / hand sanitizer*; dan
 - j. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan.
6. Seluruh pengelola / pemilik / dan setiap orang yang menggunakan moda transportasi umum untuk :
 - a. Wajib memakai masker selama beraktivitas;
 - b. Menerapkan pembatasan jaga jarak aman (*physical distancing*) antara pengemudi dan penumpang moda transportasi;
 - c. Pengelola/ pemilik moda transportasi membuat kebijakan untuk mewajibkan semua penumpang menggunakan masker dan bila tidak menggunakan masker untuk tidak diijinkan naik kendaraan umum.
 - d. Mengatur posisi duduk penumpang agar tetap sesuai dengan jarak aman sebagaimana dimaksud dalam protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19; dan
 - e. Untuk melakukan sosialisasi kebijakan dimaksud kepada penumpang / warga secara masif di semua stasiun/ halte/ bis maupun sarana umum lainnya.
7. Para Camat, Kepala Desa / Lurah, Satuan Polisi Pamong Praja, bersama unsur TNI, Polri dan instansi terkait lainnya agar melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pencegahan penularan Covid-19 kepada warga masyarakat secara humanis, promotif dan preventif.
8. Informasi terkait Covid-19 dapat menghubungi call center 112 dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan penelitian Niken et al., (2021) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Ario Kemuning Palembang sudah dapat berjalan dengan baik, dimana sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu vaksinasi dilakukan dalam dua tahapan. Selain itu, prosedur pelayanan vaksinasi juga cukup transparan mulai dari antrian hingga dapat menerima vaksin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang, dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang dapat dilihat dari empat aspek, yakni: (1) Aspek Komunikasi dalam hal ini terdiri dari pemberian informasi masih berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tahapan-tahapan yang harus dilalui secara bersama-sama oleh pihak terkait, hanya saja dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada aspek komunikasi belum dilakukan secara optimal dan efektif; (2) Aspek kesadaran berkoordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kotadalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan Kelurahan Ario Kemuning dalam Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang sudah diterapkan dengan baik dan sesuai baik dari segi tingkat pengetahuan maupun tingkat ketaatannya; (3) Aspek kompetensi partisipan sudah berjalan dengan baik dan searah yang dapat dilihat dari keterlibatan pejabat yang berwenang dan keterlibatan ahli dalam Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang; (4) Aspek kesepakatan dan komitmen yang dibangun antara Pemerintah Kota /Dinas Kesehatan Kota Palembang dengan Kelurahan Ario Kemuning dalam Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Vaksinasi Corona Virus Disease 19 di Kelurahan Ario Kemuning Palembang sudah sesuai dengan kebijakan / Surat Edaran yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmono, Y. A., Rochim, A. I., & Kusbandrijo, B. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kelurahan Gubeng Surabaya. *Praja: Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(04), 28–36. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/420/283>
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Febria, Atika Putri. 2021. *Analisis Kesiapan Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021*. Padang : Universitas Andalas
- Nurailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1135>
- Puteri, A. E., Yulianti, E., Maharani, N. P., Fauzia, A. A., Wicaksono, Y. S., & Tresian, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(1), 122-130. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.863>
- Saraswati, K. C., & Sunarta, I. N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona di Kota Denpasar. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 21-27. <https://doi.org/10.33084/restorica.v7i2.2598>
- Utami, Febiola, Fitri Kurnianingsih, dan Edison. 2022. *Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Batam Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi*. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 20, Nomor 1, April 2022: 52 – 61
- Yulianti, Patimah Hasibuan. 2021. *Analisis Implementasi Kebijakan Program Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021*. Palembang : Universitas Sriwijaya

- Yuliza, W. T., Nursya, F., & Rahma, G. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID19 di Kota Padang. *JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan)*, 6(1), 162–167. <http://www.jik.stikesalifah.ac.id/index.php/jurnalkes/article/view/511/pdf>
- Zulkarnain Wildandan Sumarsono. 2018. *Manajemen dan Etika Perkantoran Praktik Pelayanan Prima*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya